

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 113 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kehakiman tertanggal 16 Maret 1965 No. JB 1/7/4 dan surat Menteri Sekretaris Djenderal Front Nasional tertanggal 12 Maret 1965 No. 071/A-3/PBFN/k965 tentang Penjalanan Hakim Anggota Pengadilan Landreform Pusat;
- Menimbang : bahwa perlu mengangkat Hakim-Hakim Anggota Pengadilan Landreform Pusat;
- Mengingat : Undang-undang No. 21 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 109) tentang Pengadilan Landreform dan surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 16 Nopember 1964 No. J.P. 1/2/9 tentang pembentukan Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah dan Pusat beserta Daerah-daerah hukumnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Mengangkat Orang yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Hakim Anggota Pengadilan Landreform Pusat seperti tertera dalam ruang 4 daftar lampiran tersebut;

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Mei - 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN